



Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Persyaratan Pengajuan Kartu Peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)

No. SK : 188/393/404.403/2022


Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah;
2. Foto Copy SK CPNS;
3. Foto Copy SPMT dan Kenaikan Pangkat Terakhir;
4. Foto Copy SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
5. Data Individu Peserta Taspen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur Persyaratan Pengajuan Kartu Peserta TASPEN



1. Semua persyaratan dokumen kepegawaian di ligalisir oleh pejabat kemudian diserahkan pada BKPSDM Kab Ngawi
2. Pejabat Pelaksana yang ditunjuk kemudian memverifikasi dokumen yang telah diterima
3. Dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Pelaksana yang ditunjuk kemudian dikirimkan kepada PT Taspem Cabang Madiun
4. PT Taspem Cabang Madiun menerima berkas pengajuan untuk di Proses
5. Kartu Peserta Taspem diterbitkan dan dibagi melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan



Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Kartu Peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) akan diterbitkan dan diserahkan kepada BKPSDM Kabupaten Ngawi sesuai jadwal dari PT Taspem kemudian diserahkan terimakan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Peserta Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

Kantor BKPSDM Kabupaten Ngawi

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi Kode Pos 63211

Sarana Pengaduan:

Telepon/Fax (0351) 7490343

Email : bkpsdm@ngawikab.go.id

Telepon/Whatsapp : 08113030445 (Sub Koordinator Kesejahteraan)

: 082244522299 (Pengeloa Kepegawaian)

Pejabat Pengelola Pengaduan:

RIKA YULIANTO, S.AB., M.Si.

JOKO WIBOWO

Alur Pengaduan:

Datang langsung dan menanyakan tentang permohonan pengajuan Penghargaan Kartu Peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)